

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM INFORMASI PERBANKAN SYARI'AH: MASA DEPAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN

Sri Wahyuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tri Anisa Audina Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurbaiti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : 1sriwahyuni82594@gmail.com, 2triaudinalubis@gmail.com,
3nurbaiti@uinsu.ac.id

ABSTRACT. *This study aims to analyze the development of Islamic banking in the context of the digital era. This study is directed at examining the development and introduction of Islamic banks in the digital era, which can make it easier for the public to access services without having to visit a bank office in person. Using a qualitative methodology that focuses on literature review from various scientific sources, this study reveals that Islamic banks have undergone a significant transformation from conventional systems that rely on face-to-face interactions to digital services through mobile banking, internet banking, and Islamic fintech. The results of the study indicate that the development of information technology-based financial services has significantly increased public access to financial products and services available online. Through web-based services, information can be obtained quickly and easily, anytime and anywhere.*

Keywords: *Transformation, Digital Era, Sharia Banking*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah dalam konteks era digital. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perkembangan serta pengenalan bank syariah di era digital yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus mengunjungi kantor bank secara langsung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penelusuran literatur dari berbagai sumber ilmiah, penelitian ini mengungkap bahwa bank syariah telah mengalami transformasi yang signifikan dari sistem konvensional yang mengandalkan interaksi tatap muka menjadi layanan digital melalui mobile banking, internet banking, serta fintech syariah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa

pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang tersedia secara daring. Melalui layanan berbasis web, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, kapan pun dan di mana pun.

Kata Kunci: Transformasi, Era Digital, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin berkembang, kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif bagi hampir setiap industri, termasuk sektor perbankan syariah. Saat ini, perbankan syariah dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efektif melalui berbagai platform digital, seperti fintech syariah, internet banking, dan mobile banking. Inovasi ini menjadikan layanan perbankan syariah semakin komprehensif. Selain itu, terdapat informasi baru tentang keamanan, kepatuhan terhadap peraturan syariah, dan bagaimana mengintegrasikan inovasi dengan prinsip-prinsip syariah. Di era modern, transaksi perbankan tidak lagi terbatas pada kunjungan fisik ke cabang bank, yang berarti transaksi telah berevolusi menjadi layanan berbasis digital. Layanan perbankan digital merupakan evolusi dari layanan perbankan elektronik yang paling tepat untuk memanfaatkan data nasabah secara lebih responsif, praktis, dan berfokus pada nasabah (*customer experience*), yang dapat diimplementasikan secara mandiri oleh nasabah dengan tetap mengutamakan faktor keamanan. Perkembangan perbankan syariah di era digital merupakan topik yang sangat penting untuk dikaji dalam perbankan syariah di era digital. Hal terpenting yang perlu dijawab untuk pertumbuhan industri ini adalah bagaimana bank syariah beroperasi untuk memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing dan berkembang, serta bagaimana mereka dapat memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat.

Penting untuk dipahami bahwa transformasi digital industri perbankan telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi informasi dan komunikasi telah maju secara signifikan. Bagaimana masyarakat berinteraksi dengan layanan perbankan. Hal ini adalah hasil dari evolusi gaya hidup konsumen, seiring dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi keuangan. Hal ini merupakan

langkah penting dalam menetapkan berbagai pedoman yang muncul dari proses transformasi digital yang sedang berlangsung dan menegakkan peraturan yang mengharuskan pengungkapan dan penguatan guna mendorong ekspansi berkelanjutan di industri perbankan syariah. Pada akhirnya, melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor yang berkaitan dengan dampak undang - undang yang mempercepat digitalisasi terhadap daya saing lembaga keuangan syariah di era modern merupakan aspek yang krusial. Dari satu perspektif, transformasi digital memberikan potensi signifikan bagi Lembaga perbankan syariah untuk memperkuat fondasi nasabahnya, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan produk serta layanan yang lebih kreatif dan responsif. Sebaliknya kontras, perbankan syariah didasarkan pada berbagai faktor multifaset , seperti kemampuan teknis yang kuat dari lembaga keuangan dan bisnis tradisional. Dalam perkembangannya, bank syariah harus mempertimbangkan keseimbangan yang sebaik - baiknya antara adopsi teknologi terkini dan ketaatan pada prinsip -prinsip syariah, sambil mempertimbangkan dengan penuh perhatian terhadap pemberdayaan sosial dan lingkungan dari perspektif bisnis. Dengan demikian, sangat penting untuk mengidentifikasi strategi inovatif bagi bank syariah dalam memanfaatkan momentum era digital untuk memperkuat posisi mereka dalam lanskap keuangan tanpa melemahkan komitmen fundamental mereka terhadap prinsip - prinsip yang menjadi dasarnya.(Putri Ayu Lestari, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Transformasi digital tidak hanya sekadar adopsi teknologi informasi, melainkan juga sebuah perubahan paradigma dalam cara lembaga keuangan beroperasi, memberikan layanan, serta menjalin hubungan dengan nasabah. Perbankan syari'ah, sebagai bagian dari sistem keuangan global yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ini agar tetap kompetitif sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syari'ah diyakini mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syari'ah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan regulator untuk memperkuat ekosistem keuangan syari'ah nasional,

sekaligus menjawab tantangan global berupa keberlanjutan (*sustainability*), pengurangan ketimpangan, dan peningkatan literasi keuangan. Dengan dukungan teknologi digital, perbankan syari'ah dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, aman, dan sesuai prinsip syari'ah.

Namun demikian, proses transformasi digital juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, seperti kebutuhan akan regulasi yang adaptif, kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta literasi digital nasabah. Oleh karena itu, penelitian tentang transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syari'ah menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perbankan syari'ah dapat mengoptimalkan teknologi, sekaligus menjaga prinsip keberlanjutan dalam menghadapi dinamika masa depan keuangan global.

Perkembangan transformasi digital dalam sektor perbankan telah menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian, khususnya terkait penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada perbankan konvensional, sementara kajian mendalam mengenai transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah relatif terbatas. Penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek teknis, seperti penggunaan *mobile banking*, *internet banking*, maupun integrasi *fintech*, tetapi belum banyak mengkaji kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kepatuhan akad, transparansi, dan keadilan. Selain itu, hubungan antara transformasi digital dengan tujuan keuangan berkelanjutan, seperti inklusi keuangan, green finance, serta tanggung jawab sosial, juga masih jarang dieksplorasi dalam konteks perbankan syariah. Di sisi lain, penelitian yang ada seringkali bersifat parsial dan belum menawarkan model integratif yang menghubungkan dimensi teknologi, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem informasi perbankan syariah yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai syariah dan mendukung keberlanjutan keuangan di masa depan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan perspektif integratif

mengenai transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah yang dikaitkan secara langsung dengan prinsip kepatuhan syariah dan tujuan keuangan berkelanjutan. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek teknis digitalisasi perbankan, seperti peningkatan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan layanan, maka kajian ini menawarkan pendekatan berbeda dengan menyoroti bagaimana digitalisasi dapat berjalan selaras dengan prinsip akad, transparansi, serta keadilan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan kajian dengan mengaitkan transformasi digital dengan agenda keberlanjutan, meliputi inklusi keuangan, *green finance*, dan tanggung jawab sosial yang selama ini jarang dibahas secara komprehensif dalam konteks perbankan syariah. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengembangkan model konseptual integratif yang menghubungkan dimensi teknologi, syariah, dan keberlanjutan sebagai kerangka baru yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi perbankan syariah ke depan. Dengan menempatkan kajian pada konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris yang khas dan relevan, baik secara akademik maupun praktis, dalam mendukung masa depan keuangan yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Transformasi Digital

Transformasi digital dalam entitas bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital terkini yang meliputi platform media sosial, aplikasi seluler, sistem analitik, serta perangkat tertanam, yang memungkinkan perbaikan substansial dalam operasional bisnis. Hal ini mencakup peningkatan pengalaman pengguna, optimalisasi proses kerja, serta pengembangan model bisnis inovatif. Inti dari transformasi digital terletak pada pelaksanaan solusi teknologi yang dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kinerja dan jangkauan organisasi melalui perubahan fundamental dalam hubungan dengan pelanggan, proses operasional internal, serta proposisi nilai yang disampaikan kepada pasar.(Oktaviani et al., 2023)

2. Pengertian Era Digital

Era digital merupakan suatu masa dimana segala bidang kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi komputer, internet network, serta teknologi digital lainnya untuk manusia dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan jarak, waktu, serta komunikasi tetap dapat terjalin walaupun saling berjauhan dan dapat dilakukan secara real time.(Maulani et al., 2024)

3. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dana masyarakat melalui berbagai jenis simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau produk keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, perbankan syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan ensiklopedia Islam, institusi perbankan syariah bertujuan menyediakan fasilitas kredit dan layanan dalam sistem pembayaran serta peredaran uang yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini mengandung arti bahwa perbankan syariah menghindari setiap transaksi yang melibatkan unsur bunga (riba) dan menerapkan asas keadilan serta transparansi dalam seluruh kegiatan operasionalnya guna memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.(Zakariah, 2024)

Perbankan syariah, yang dikenal pula sebagai perbankan Islam, merupakan perkembangan dari sistem perbankan modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang sah. Sejak abad pertama Islam, model perbankan syariah telah diterapkan dengan mengadopsi konsep pembagian risiko sebagai mekanisme utama, yang membedakannya dari perbankan konvensional yang pada umumnya menggunakan sistem bunga. Dalam konteks perbankan syariah, baik keuntungan maupun risiko dibagi antara bank dan nasabah, sehingga menghindari penetapan keuntungan yang pasti sejak awal. Prinsip utama perbankan syariah adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), dengan tujuan menjamin bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktik ekonomi syariah yang tinggi dengan ditambah berdirinya lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait al Tamwil, BPRS, atau Perbankan Syariah. Perbankan syariah menjadi wadah yang terpercaya bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi secara syariah. Memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada masyarakat merupakan prinsip utama dalam bank syariah. Sehingga, bank syariah menerapkan sistem atau program yang bebas dari unsur riba.(Muhammad Ash-Shiddiqy, 2022)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh kemajuan perbankan syariah di berbagai negara, seperti Pakistan, India, Mesir, Malaysia, dan Iran. Di Indonesia, pengembangan bank syariah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai bank bagi hasil. Namun, perkembangan tersebut mengalami sejumlah hambatan, antara lain perbedaan pendapat ulama terkait bunga bank, kondisi sosial-politik yang kurang mendukung, tanggung jawab moral terkait label “syariah,” serta kendala dalam aspek hukum dasar. Meskipun demikian, perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberikan peluang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat yang menolak konsep bunga, membuka peluang pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta menyediakan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif.

Pada tahun 2008, diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang menyediakan dasar hukum yang lebih kokoh bagi pengembangan industri perbankan syariah. Namun demikian, meskipun undang-undang tersebut telah diundangkan, perkembangan industri perbankan syariah dinilai belum mencapai tingkat yang diharapkan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan keuangan syariah global.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai oleh karakteristik operasional yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Hal ini menyediakan alternatif sistem perbankan yang adil, etis, serta menekankan nilai-nilai kebersamaan dan menghindari praktik spekulatif dalam transaksi keuangan. Dengan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, perbankan syariah menjadi pilihan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" pada tahun 2002, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan perbankan syariah serta menetapkan pandangan Bank Indonesia dalam pengembangan sektor ini. Dokumen tersebut memuat visi, misi, serta sasaran pengembangan perbankan syariah, beserta inisiatif strategis dengan prioritas tertentu guna mencapai tujuan dalam jangka waktu sepuluh tahun.(Yudhira, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan pada kajian pustaka. Tinjauan literatur dilakukan melalui proses pengumpulan, pengkajian, serta analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Referensi yang digunakan mencakup literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang telah diterbitkan dalam rentang waktu tertentu. Pengambilan data dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur menggunakan istilah pencarian yang tepat guna memastikan relevansi dan akurasi informasi yang diperoleh. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama informasi, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi yang telah tersedia, meliputi jurnal akademik, makalah ilmiah, ensiklopedia, karya tulis ilmiah, serta sumber data lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode analisis yang diterapkan berfokus pada teknik telaah mendalam terhadap berbagai sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan selaras dengan fokus penelitian yang diangkat.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kajian pustaka sistematis (*systematic literature review*). Kajian literatur merupakan suatu proses penelusuran dan

studi kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, guna menghasilkan sebuah tulisan yang membahas suatu topik atau isu tertentu. Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber referensi yang relevan, baik buku maupun jurnal, untuk kemudian dianalisis dan diklasifikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus utama pengembangan perbankan syariah adalah untuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), senantiasa dikaitkan dengan kemajuan perbankan syariah nasional. Pencapaian yang diperoleh sebagai hasil pelaksanaan rencana strategis pada skala nasional yang lebih luas didukung oleh berbagai upaya pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia berkomitmen untuk membangun sistem perbankan syariah yang modern dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, bank syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki jumlah bank, kantor, dan aset yang lebih terbatas. Strategi yang bersifat pasar-driven, perlakuan yang adil, serta penerapan tahapan yang berkelanjutan diterapkan dalam pengembangan bank syariah yang selaras dengan prinsip syariah. Pada tahap awal, landasan yang kokoh dibangun untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004). Selanjutnya, pada tahap berikutnya, struktur industri diperkuat. Pada periode 2005-2009, perbankan syariah berada pada tahap pertama yang menuntut pembangunan fondasi dan infrastruktur yang solid. Kemudian, pada tahap kedua (2009-2010), perbankan syariah lebih memfokuskan diri pada pengembangan produk serta perluasan jaringan.

Pada tahap ketiga (2010-2012), perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi standar keuangan dan layanan internasional. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan peraturan serta pedoman yang ditetapkan oleh otoritas keuangan global. Tahap keempat

(2013-2015) ditandai dengan terbentuknya integrasi antar lembaga keuangan syariah. Dalam periode ini, perbankan syariah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan lain guna menciptakan ekosistem yang saling mendukung sekaligus memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah. Pada tahun 2015, perbankan syariah diproyeksikan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa industri keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat dan semakin diterima oleh masyarakat.

Indonesia mengadopsi pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan, selaras dengan prinsip syariah. Konvergensi ini memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan para pelaku tanpa adanya paksaan, serta membentuk sistem yang kokoh dan stabil. Namun demikian, produk yang dipasarkan tetap murni sesuai dengan syariah dan dapat diterima oleh masyarakat luas di dalam negeri maupun internasional, karena dirancang dengan pendekatan yang cermat dan mematuhi prinsip syariah.(Otoritas Jasa Keuangan 2024, 2024)

Selain hal tersebut, terdapat pula paradigma mengenai kebijakan di bidang perbankan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Market Driven**, di mana Bank Indonesia bersama mitra terkait memberikan edukasi publik kepada masyarakat guna mendukung proses tersebut. Hal ini dikarenakan sektor perbankan syariah terus berkembang seiring dengan terbentuknya masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan dan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah.
- b. **Fair Treatment**, yang berarti pengembangan kerangka regulasi dan upaya perbaikan infrastruktur sektor tersebut dilakukan berdasarkan konsep kepatuhan, meliputi karakteristik tertentu dalam berjalannya sistem perbankan syariah serta pengembangan sistem perbankan syariah yang disesuaikan dengan pertumbuhan industri.
- c. **Gradual and Sustainable Approach**, yang berarti program pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai upaya transformasi sektoral sesuai dengan dasar dan prinsip dalam kerangka yang terstruktur serta berkelanjutan.


- d. **Comply to Syariah Principle**, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan alasan utama dalam sektor perbankan syariah. Penerapan kepatuhan syariah merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam rencana bisnis keuangan maupun praktik pengelolaan bisnis, yang tercermin dalam tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah.(Sofiatul Munawaroh et al., 2024)

Perbankan syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2019, ketahanan sektor perbankan syariah semakin kokoh, yang dapat dilihat dari peningkatan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah sebesar 20 basis poin secara tahunan menjadi 20,59%. Di sisi lain, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Penyaluran pembiayaan (PYD) dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 10,89% dan 11,94% secara tahunan, sehingga total aset perbankan syariah sepanjang periode tersebut tumbuh sebesar 9,93%. Pada akhir tahun 2019, total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah mencapai Rp538,32 triliun, Rp365,13 triliun, dan Rp425,29 triliun secara berurutan.

Likuiditas perbankan syariah tetap memadai, yang tercermin dari rasio FDR yang stabil pada rentang 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD consistently berada di atas ambang batas 50%, yaitu mencapai 116,64%. Selain itu, rata-rata harian rasio AL/DPK juga melebihi ambang batas 10%, yakni sebesar 22,33%. Risiko kredit pada perbankan syariah menunjukkan peningkatan NPF bruto sebesar 26 basis poin secara tahunan, menjadi 3,11%.



Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Aset perbankan syariah tetap menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih berada pada angka dua digit, dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap total perbankan nasional, meningkat dari 5,96% pada tahun sebelumnya. Baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebanyak 30 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) memiliki induk berupa Bank Umum Konvensional (parent/sister company). Salah satu program strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019 adalah mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, perbaikan efisiensi dengan mengoptimalkan peran induk,

serta pengembangan layanan perbankan syariah sehingga mampu mencapai pangsa aset minimum sebesar 10% dari aset Bank Umum Konvensional induknya. Hingga akhir tahun 2019, terdapat delapan UUS yang telah berhasil memiliki pangsa aset melebihi 10% dari aset Bank Umum Konvensional induknya. Dukungan terhadap aspek hukum dan regulasi akan mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan syariah karena memiliki dasar hukum yang jelas dan kepastian (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2019)

Adapun Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam sektor keuangan perbankan syariah, sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen krusial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan inovasi. Penggunaan tenaga kerja yang kompeten, kreatif, adaptif terhadap kemajuan teknologi, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah memungkinkan terciptanya produk dan layanan yang lebih inovatif, relevan, dan kompetitif. Selain itu, potensi inovasi dalam perbankan syariah semakin meningkat berkat adanya kepemimpinan yang visioner serta kolaborasi aktif dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pengembangan SDM berkualitas menjadi sangat penting guna menjamin keberhasilan inovasi dan pertumbuhan industri ini. (Al Hasan & Maulana, 2021)

2. Cyber Security

Dengan hadirnya IKD (Identitas Kependudukan Digital) dalam ranah perbankan syariah, keamanan siber menjadi isu krusial. Mengingat meningkatnya insiden kejahatan dunia maya, sangat penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran terkait aspek keamanan siber. Dalam rangka menunjang proses pengambilan keputusan dan deteksi masalah, perbankan syariah perlu menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan pasar. Faktor-faktor utama dalam pencegahan kejahatan siber meliputi keamanan, komitmen, alokasi anggaran, manajemen, serta aspek keamanan itu sendiri. (Al-Alawi & Al-Bassam, 2019)

Seiring dengan munculnya era digital saat ini, keamanan data menjadi isu utama dalam pemanfaatan teknologi di sektor perbankan syariah. Berdasarkan pengalaman perbankan di Indonesia, pada tahun 2018 (Masitoh & Zannati, 2021) , terdapat pencurian data melalui mesin ATM yang terjadi di 64 negara, di mana 13 di antaranya adalah bank milik pemerintah maupun swasta. Pada saat tersebut, negara mengalami kerugian diperkirakan mencapai 18 miliar rupiah. Menyikapi peristiwa tersebut, perbankan syariah di Indonesia diwajibkan untuk meningkatkan sistem keamanan siber guna mencegah tindak kejahatan seperti skimming, peretasan (hacking), dan perangkat lunak berbahaya (malware). Oleh karena itu, pengembangan sistem keamanan perbankan menjadi sangat krusial untuk mencegah dan menghentikan aktivitas kriminal di bidang perbankan.(Low et al., 2019)

3. Consumer Protection

Identifikasi, pengelolaan, serta perlindungan konsumen terhadap berbagai risiko dalam industri perbankan yang kian kompleks dan terintegrasi secara global merupakan hal yang sangat krusial. Risiko-risiko keuangan, keamanan informasi, dan reputasi berpotensi memengaruhi konsumen sekaligus stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.(Rizka Azizah et al., 2024)

Dalam konteks perbankan, salah satu risiko utama yang dihadapi oleh konsumen adalah risiko keuangan, yang meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, serta risiko pasar. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengalami kesulitan keuangan. Sementara itu, risiko kredit merujuk pada potensi kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank.

Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum menyatakan bahwa layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (pengalaman pelanggan). Layanan ini juga

dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan dan keamanan.(Ayu Andreana Beru Tarigan & Hartono Paulus, 2019)

4. Minimnya literasi keuangan

Dalam era digital yang tengah berkembang saat ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan mereka yang benar-benar memahami aspek-aspek tersebut. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Banyak individu yang menganggap perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional. Selain itu, sejumlah besar masyarakat kurang memahami kemajuan dalam keuangan digital. Perspektif semacam ini jelas menghambat perbankan syariah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi guna memberikan edukasi kepada masyarakat.(Risa Nur Aulia et al., 2021)

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di era digital dapat diatasi melalui penerapan strategi yang terarah dan berkelanjutan. Pertama, penguatan sumber daya manusia harus dilakukan melalui pelatihan intensif yang mengintegrasikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dengan kompetensi digital mutakhir, seperti analisis data, keamanan siber, dan inovasi produk. Bank syariah juga dapat membangun kerja sama dengan institusi pendidikan, inkubator teknologi, maupun startup fintech guna mempercepat transfer pengetahuan serta menciptakan sumber daya manusia yang lebih adaptif. Selain itu, penting untuk menanamkan budaya kerja yang berbasis kolaborasi dan kepemimpinan visioner agar inovasi dapat berkembang secara konsisten dalam seluruh lini organisasi.

Solusi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan keamanan siber, perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi keuangan. Bank syariah wajib melakukan investasi pada teknologi pengamanan terkini, seperti sistem deteksi dini, enkripsi tingkat tinggi, serta pemantauan transaksi secara real time guna mencegah praktik skimming, serangan malware, dan peretasan. Di sisi lain, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan melalui transparansi informasi, edukasi mengenai risiko, serta penerapan standar layanan sesuai regulasi OJK. Untuk mengatasi rendahnya

literasi keuangan, bank syariah dapat memanfaatkan media digital, aplikasi mobile, serta kampanye edukatif yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional sekaligus lebih siap memanfaatkan layanan digital. Dengan strategi yang komprehensif dan berorientasi pada aspek kemanusiaan, perbankan syariah dapat mengukuhkan kepercayaan publik serta bersaing secara efektif di era digital.

Transformasi digital telah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syari'ah. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap percepatan transformasi digital semakin meningkat, dipicu oleh perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman. Salah satu langkah konkret dalam pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia adalah penyusunan Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syari'ah oleh Bank Indonesia. Strategi tersebut meliputi berbagai aspek strategis, antara lain penetapan visi tahun 2010 sebagai industri perbankan syari'ah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syari'ah nasional yang inklusif dan universal, pemetaan pasar yang lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan kualitas layanan, serta penerapan strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syari'ah sebagai entitas yang lebih dari sekadar bank.

Transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah memberikan dampak yang sangat berarti. Pemanfaatan berbagai teknologi telah menyebabkan perubahan substansial dalam industri perbankan, termasuk pada perbankan syariah. Perubahan tersebut meliputi pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam konteks sistem perbankan ganda (dual-banking system) sesuai dengan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Selain itu, transformasi digital juga memiliki peran krusial dalam peningkatan literasi keuangan. Bank Indonesia telah melaksanakan sosialisasi serta upaya peningkatan literasi keuangan guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah di masa mendatang.

Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor perbankan, Bank Indonesia telah merumuskan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Dokumen strategis ini memuat lima elemen utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan transformasi digital perbankan, yaitu data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tata kelola institusi. Penerapan Cetak Biru ini diharapkan dapat memacu perbankan nasional agar memiliki ketahanan, daya saing, serta kontribusi yang lebih optimal. Transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah memegang peranan krusial dalam membangun masa depan keuangan yang berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, perbankan syariah dapat menyediakan layanan yang lebih unggul, efisien, dan inklusif bagi masyarakat. Selain itu, transformasi digital juga memiliki potensi untuk meningkatkan literasi keuangan serta memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah.

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital pada sistem informasi perbankan syariah sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dimana pangsa pasar industri halal domestik terhadap pasar global mencapai 11 persen pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia juga telah merancang Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di sektor riil. Transformasi digital dalam perbankan syariah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan keuangan yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi, perbankan syariah dapat menyediakan layanan yang lebih baik, efisien, dan inklusif kepada masyarakat serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.(Kementerian Keuangan RI, 2023)

Penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah serta dampaknya terhadap masa depan keuangan yang berkelanjutan. Berdasarkan berbagai metode penelitian yang diterapkan, beberapa temuan utama berhasil diidentifikasi. Pertama, transformasi

digital telah membuka akses layanan keuangan syariah kepada lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil. Layanan perbankan melalui perangkat mobile dan platform daring telah berperan sebagai instrumen inklusi keuangan yang efektif. Kedua, efisiensi operasional mengalami peningkatan signifikan melalui otomatisasi proses internal, pemanfaatan analitik data, serta integrasi sistem yang lebih optimal. Ketiga, perbankan syariah berhasil menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan mengadopsi teknologi dalam pengawasan dan pelaporan kepatuhan. Keempat, teridentifikasi pengembangan produk keuangan berkelanjutan, seperti obligasi syariah yang mendukung proyek ramah lingkungan dan solusi pembiayaan berbasis mudharabah yang mendukung inisiatif sosial. Kelima, kolaborasi dengan perusahaan fintech memungkinkan perbankan syariah untuk mengikuti tren teknologi terkini, mempercepat inovasi, serta memperluas cakupan layanan. Terakhir, regulasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengembangkan perbankan syariah menuju masa depan keuangan yang lebih berkelanjutan. Melalui proses digitalisasi, perbankan syariah berhasil meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses keuangan secara lebih inklusif, serta mengembangkan produk keuangan yang berkelanjutan. Namun demikian, sangat penting untuk senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah serta regulasi terkait selama proses transformasi ini. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dan pengembangan produk berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam menjawab tuntutan konsumen yang semakin cerdas dan peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, perbankan syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam

mewujudkan masa depan keuangan yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan nilai nilai syariah Islam.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah agar perbankan syariah senantiasa mendorong inovasi teknologi, mengutamakan pelatihan bagi sumber daya manusia di bidang digital, serta menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi guna mengoptimalkan proses transformasi digital dalam mewujudkan keuangan syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alawi, Adel Ismail, and Sara Abdulrahman Al-Bassam. 2019. “Assessing the Factors of Cybersecurity Awareness in the Banking Sector.” *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 37 (4): 17–32. <https://doi.org/10.51758/agjsr-04-2019-0014>.
- Ayu Andreana Beru Tarigan, Herdian, and Darminto Hartono Paulus. 2019. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL.” <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6164>.
- Hasan, Fahadil Amin al, and Muhammad Irfan Maulana. 2021. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Di Lembaga Kuangan Syariah Dalam Menghadapi Persaingan Global.” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 3 (1): 27–36. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795>.
- Kementerian Keuangan RI, 2023. 2023. “Transformasi Digital Untuk Masa Depan Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia.” Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. March 2023.

[https://www.you.com/search?q=Transformasi+Digital+untuk+Masa+Depan+Ekonomi+dan+Bisnis+di"\).](https://www.you.com/search?q=Transformasi+Digital+untuk+Masa+Depan+Ekonomi+dan+Bisnis+di)

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2019. 2019.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>.

Low, Allison, Ambar Faridi, Kavita v. Bhavsar, Glenn C. Cockerham, Michele Freeman, Rochelle Fu, Robin Paynter, Karli Kondo, and Devan Kansagara. 2019. “Comparative Effectiveness and Harms of Intravitreal Antivascular Endothelial Growth Factor Agents for Three Retinal Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *British Journal of Ophthalmology*. BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2018-312691>.

Masitoh, Siti, and Rachma Zannati. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.” *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 3 (1): 43–56. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.324>.

Maulani, Giandari, Sisca Septiani, Rizal Mukra, and Adinda Kamilah. 2024. “Pendidikan Di Era Digital.” <https://www.researchgate.net/publication/383610381>.

Muhammad Ash-Shiddiqy. 2022. “Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di.” *Journal of Institution and Sharia Finance* 6 (1): 33–42. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3360>.

Oktaviani, Elma, Asrinur, Antonio Wasono, Imam Prakoso, and Harrie Madiisriyatno. 2023. “TRANSFORMASI DIGITAL DAN STRATEGI MANAJEMEN.” *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS E-* 16 (1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/20322>.

Otoritas Jasa Keuangan 2024. 2024. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI).” Otoritas Jasa Keuangan . 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>.

Putri Ayu Lestari. 2025. "Transformasi Digital Bank Syariah Di Era Teknologi: Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Menuju Berkelanjutan." *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism* 5 (2): 62–71. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit>.

Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2021. "PERAN BANK SYARIAH TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN LARANGAN RIBA." *Journal of Islamic Banking* 1 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>.

Rizka Azizah, Revana Anggraeni, and Yowa Selvia Bayu Mustika. 2024. "Peran Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Perbankan Bagi Konsumen." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 4 (2): 221–33. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3489>.

Sofiatul Munawaroh, Zulvi Lailatul Hidayah, Izha Afkarina, and Rini Puji Astuti. 2024. "Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (6): 159–64. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.507>.

Yudhira, Ahmad. 2023. "Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis." *Jurnal Syiar-Syar* 3 (2). <https://journal.utnd.ac.id/index.php/syiar/article/view/1074>.

Zakariah, Askari. 2024. "Tantangan Dan Peluang Bank Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2 (1): 142–49. <https://doi.org/10.62017/jemb>.